




#jakartatanggapcorona

Yang Wajib Diketahui Tentang Pembatasan Keluar Masuk DKI Jakarta

Sesuai Pergub No 47 Tahun 2020

CHECK POINT



Jakarta
kota kolaborasi



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



jakarta.go.id

1



1. Orang yang Dilarang Bepergian (Keluar dan/atau Masuk): Setiap orang atau pelaku usaha.

Jika melanggar, dikenakan tindakan:

1. Jika berasal dari Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya, dan
2. Jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya/dikarantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

2. Orang yang Diperbolehkan Bepergian:

- a. Pimpinan lembaga tinggi negara.
- b. Korps perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional sesuai ketentuan hukum internasional.
- c. Anggota TNI dan Kepolisian.
- d. Petugas jalan tol.
- e. Petugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk tenaga medis.
- f. Petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.
- g. Pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang.
- h. Pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan.
- i. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.
- j. Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM.



Jakarta

kota kolaborasi



Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) diperuntukkan bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan.

Kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM:



a. Seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari



b. Kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional.



c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemprov DKI Jakarta.



d. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

1. Kesehatan.

8. Konstruksi.

2. Bahan pangan/
makanan/minuman.

9. Industri strategis.

3. Energi.


10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau

4. Komunikasi dan teknologi informasi.

5. Keuangan.

6. Logistik.

7. Perhotelan.



e. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Permohonan pemilikan dan kelengkapan persyaratan SIKM dapat dilakukan secara daring melalui website corona.jakarta.go.id



Persyaratan Permohonan SIKM:

1. Pengantar RT RW.
2. Surat Pernyataan Sehat.
3. Surat keterangan bekerja di jakarta (SIKM berulang).
4. Surat perjalanan dinas dari kantor.
5. Pas foto berwarna.
6. KTP yang sudah di scan.

Pemalsuan surat/ manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun

Jenis SIKM:



a. Bersifat perjalanan berulang, diperuntukkan bagi:

1. Pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di luar Jabodetabek; atau
2. Pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di Provinsi DKI Jakarta.

b. Bersifat perjalanan sekali, diperuntukkan bagi:

1. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek; atau
2. Orang/ pelaku usaha yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun memiliki:
 - Tempat tinggal/ tempat usaha di Provinsi DKI Jakarta.
 - Keperluan mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.





APAKAH BOLEH MUDIK LOKAL?

Jabodetabek masih berstatus PSBB. Semua harus tetap berada di rumah; yang bisa bepergian keluar rumah hanyalah orang-orang yang karena tugas/pekerjaannya di 11 sektor mendasar yang diizinkan bekerja keluar rumah.



**INFORMASI
LEBIH LANJUT HUBUNGI :**

CALL CENTER PTSP

1500164



**HARI SENIN - JUMAT
PUKUL 07.30 - 16.00**

WEBSITE :

 pelayanan.jakarta.go.id

**LIVE CHAT
VIDEO CALL**

EMAIL :

 komunikasiinformasi.dpmpptsp@jakarta.go.id

5

Jakarta
kota kolaborasi